



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Alfred Loarens Sidolisa, bertempat tinggal di Jl. Laode Hadi By Pass No. 88, Kendari, Kel. Bonggoeya, Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.RIDWAN ZAINAL,SH dan REZKY APDINA ARZANI,SH.,MH. Tim Advokat berkantor di M.RIDWAN ZAINAL,SH dan REZKY APDINA ARZANI,SH.,MH & ASSOCIATES di Jalan Laute No.8 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2022, yang selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

M E L A W A N

Fransis Tangkilisan, bertempat tinggal di Jalan Laode Hadi By Pass No. 88 Rt 16 Re 004 Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua, sebagai TERGUGAT

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat-surat bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar kedua belah pihak dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 6 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Februari 2022 dibawah Nomor: 14/Pdt.G/2022/PN Kdi telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020, Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kerjasama berupa Penyertaan Modal Untuk Pekerjaan Tambang Nikel Di WIUP – UBP – Marombo dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan 2 (dua) orang saksi.
2. Bahwa pada isi perjanjian tertulis “Pihak kedua akan menerima pembayaran pada pihak Pertama sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) setelah atau setiap Tongkang Keluar”
3. Bahwa Tergugat telah mendapat hasil dari setiap tongkang yang keluar tetapi Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberi pembayaran pada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) setelah atau setiap Tongkang Keluar
4. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat tersebut, maka Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap perjanjian, sehingga dengan demikian Wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat:
 - a. Materil berupa:
 - hasil dari setiap tongkang yang keluar yang seharusnya menjadi hak Penggugat sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - kerugian modal yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat untuk Kerjasama dengan Tergugat, tertuang dalam isi perjanjian sebesar: Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - b. Immateril berupa:
 - biaya konsultasi, serta biaya yang timbul lainnya hingga diajuhkannya gugatan ini yang seluruhnya berjumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - pembayaran atas keuntungan yang didapatkan dalam proses penjualan ore nikel yang merupakan hak Penggugat adalah sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
5. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah terbukti secara sah merupakan perbuatan Wanprestasi
6. Bahwa Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), berbunyi: “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan***”.
7. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaarbijvoorad).

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah Penggugat Uraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim pengadilan Negeri Kendari agar berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi
3. Menghukum Tergugat untuk melakukan Pembayaran terhadap kerugian Materil dan Immateril yang dialami oleh Penggugat yakni:
 - a. Materil berupa:
 - hasil dari setiap tongkang yang keluar yang seharusnya menjadi hak Penggugat sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
 - kerugian modal yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat untuk Kerjasama dengan Tergugat, tertuang dalam isi perjanjian sebesar: Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 - b. Immateril berupa:
 - biaya konsultasi, serta biaya yang timbul lainnya hingga diajukkannya gugatan ini yang seluruhnya berjumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)
 - pembayaran atas keuntungan yang didapatkan dalam proses penjualan ore nikel yang merupakan hak Penggugat adalah sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

total kerugian Immateril ialah sebesar Rp. 360.000.000 (tiga ratus enam puluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai menjalankan putusan ini;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya yang bernama M.RIDWAN ZAINAL,SH dan REZKY APDINA ARZANI,SH.,MH. Tim Advokat berkantor di M.RIDWAN ZAINAL,SH dan REZKY APDINA ARZANI,SH.,MH & ASSOCIATES di Jalan Laute No.8 Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2022, sedangkan Tergugat hadir kuasanya yang bernama TAJUDIN SIDO,S.H.,M.H., SYAHIRUDDIN LATIF, S.H.,M.H., GAOS HADIMAN, S.H. dan RAHIULAN, S.H., Tim Advokat berkantor di Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, S.H., M.H., di Jalan Martandu Nomor 5

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Roraya Kost), Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka sebelum memeriksa pokok perkara, agar diselesaikan terlebih dahulu dengan upaya perdamaian (mediasi) dan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator, yaitu Wahyu Bintoro. SH., berdasarkan Surat Penetapan No.14/Pdt.G/2022/PN Kdi tertanggal 9 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 30 Maret 2022 dan ditandatangani oleh Hakim Mediator tersebut, yang menyatakan bahwa diantara Para Pihak tidak tercapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada pembacaan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Mei 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa penggugat telah salah memasukkan alamat Tergugat, sehingga selayaknya untuk dinyatakan kabur;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Nebis In Idem dikarenakan Pihak Penggugat dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Kdi, Penggugat tidak menunggu proses hukum yang sedang berjalan, karena dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.KDI yang diajukan oleh Fransis Tangkilisan sebagai Penggugat dalam objek yang sama dan Alfred Laorens Sidolisa Sebagai Tergugat masih dalam Proses Upaya Hukum Kasasi sesuai Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penggugat Fransis Tangkilisan Melalui Kuasa Hukumnya, pada tanggal 7 Januari 2022. Sehingga dengan sangat jelas Gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhan;

Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat Alfred Laorens Sidolisa dengan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Kdi melawan Fransis Tangkilisan sebagai Tergugat adalah Objek dan orang yang sama, dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Kdi yang dimana Penggugat Fransis Tangkilisan dan Tergugat Alfred Laorens Sidolisa masih dalam upaya kasasi;

3. Gugatan Penggugat terlalu prematur;
4. Gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM;

B. Dalam Konvensi

1. Bahwa **Tergugat** menolak semua dalil gugatan **Penggugat**, kecuali secara tegas diakui oleh **Tergugat** dalam jawaban ini ;
2. **Bahwa benar pada point 1 Posita Penggugat, terjadi kerjasama antara Penggugat dan Tergugat di WIUP-UBP-MOROMBO;**

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Lokasi yang jadi objek kerjasama antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020 terjadi banjir besar yang mengakibatkan seluruh aktifitas Tergugat terhenti hingga saat ini;
4. Bahwa pada point 3 Posita Penggugat adalah tidak benar, karena pembayaran ore nickel oleh Owner sampai saat ini belum terbayarkan, yang mana pembayaran Owner tersebut masih menunggu pembayaran yang ke-3;
5. Bahwa Penggugat salah alamat dengan melakukan Gugatan pada Umumnya Kepada Tergugat, Karena besaran kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya ;
- **Menyatakan Gugatan Penggugat untuk ditolak secara keseluruhan;**
- **Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (Niet onvankelijke verklaar)

DALAM KONVENSI :

1. Menolak **Gugatan Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **NEBIS IN IDEM** ;
3. Menyatakan Gugatan **Penggugat** tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaar) ;
4. Menyatakan Gugatan Penggugat terlalu Prematur ;
5. Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Dan / atau jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyerahkan Replik pada persidangan tanggal 31 Mei 2022, kemudian Tergugat tidak menyerahkan Duplik pada persidangan, untuk menyingkat putusan ini tidak dikutip dalam putusan ini, tetapi dianggap sudah termasuk dalam putusan ini dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya di persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi bukti pengiriman sejumlah uang pada Bank mandiri Kendari, tanpa asli diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal Untuk Pekerjaan Tambang Nikel di WIUP-UBP-Marombo, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah menghadirkan Saksi-Saksi dipersidangan dan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi David Porondosi;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah mendapatkan hasil dari keuntungan tongkang yang telah keluar, tapi tidak memenuhi janji seperti yang ada dalam perjanjian untuk membagi hasil keuntungan kepada Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui informasi perjanjian tersebut diatas dari Penggugat.

2. Saksi Imran;

- Bahwa Saksi Mengenal Penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian antara Penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat bukti transfer yang dikirimkan Penggugat kepada Tergugat yang dijadikan modal untuk kerjasama.
- Bahwa saksi mendengar langsung dan berada disamping Penggugat saat Penggugat menelpon Tergugat untuk mempertanyakan kapan hasil keuntungan dibagi oleh Tergugat dan jawaban Tergugat mengatakan "tunggu nanti akan dibagi".

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pihak Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi di persidangan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya (*konklusi*) secara tertulis, Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim segera memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan sepanjang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 901 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 dengan kaidah

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai berikut : *"bahwa apa yang diterangkan dalam berita acara itu dianggap benar, karena dibuat secara resmi ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti yang bersangkutan"*;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, di dalam Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah salah memasukkan alamat Tergugat, sehingga selayaknya untuk dinyatakan kabur;
2. Bahwa Gugatan Penggugat Nebis In Idem dikarenakan Pihak Penggugat dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Kdi, Penggugat tidak menunggu proses hukum yang sedang berjalan, karena dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.KDI yang diajukan oleh Fransis Tangkilisan sebagai Penggugat dalam objek yang sama dan Alfred Laorens Sidolisa Sebagai Tergugat masih dalam Proses Upaya Hukum Kasasi sesuai Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penggugat Fransis Tangkilisan Melalui Kuasa Hukumnya, pada tanggal 7 Januari 2022. Sehingga dengan sangat jelas Gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhan;
Bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat Alfred Laorens Sidolisa dengan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Kdi melawan Fransis Tangkilisan sebagai Tergugat adalah Objek dan orang yang sama, dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Kdi yang dimana Penggugat Fransis Tangkilisan dan Tergugat Alfred Laorens Sidolisa masih dalam upaya kasasi;
3. Gugatan Penggugat terlalu prematur;
4. Gugatan Penggugat NEBIS IN IDEM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum masuk pada eksepsi Tergugat, secara ex officio telah meneliti berkas perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Kdi dengan berkas perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Kdi dimana dalam berkas perkara nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Kdi dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri kendari masih dalam status Proses upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Penggugat Fransis Tangkilisan melalui kuasa Hukumnya Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, S.H., M.H. tanggal 7 Januari 2022;

Menimbang, bahwa obyek gugatan perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PN.Kdi dengan perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Kdi adalah sama dimana para pihak merasa telah ada wanprestasi dari Surat Perjanjian Kerjasama Penyertaan Modal Untuk Pekerjaan Tambang Nikel di WIUP-UBP-Marombo, Tertanggal 11

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020;

Menimbang bahwa, berdasarkan persamaan obyek gugatan perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Kdi. dengan perkara aquo maka timbulah Perselisihan Prayudisial atau *prejudicieel geschil* dengan permasalahan atau lembaga perkara yang masih tergantung pemeriksaannya atau *aanhangige rechtsvordering* atau *lis pendens/litispendentie*;

Menimbang, bahwa sengketa perkara perdata yang digugat Penggugat kepada Tergugat sedang berlangsung proses pemeriksaannya pada tingkat Kasasi, dimana ternyata secara obyektif terdapat titik singgung antara perkara terdahulu yang sedang berlangsung proses pemeriksaannya pada tingkat kasasi dengan gugatan yang diajukan sekarang;

Menimbang, bahwa titik singgung yang relevan yang menimbulkan terjadinya dan melekatnya *lis pendens* atau *litispendentie* antara perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Kdi yang sedang berjalan pemeriksaan kasasinya dengan perkara yang diajukan sekarang antara keduanya terdapat;

1. Persamaan pihak yang terlibat dalam sengketa;
2. Terdapat persamaan obyek yang disengketakan;
3. Yang disengketakan bersumber dari hubungan hukum yang sama;
4. Materi Pokok yang didalilkan dan disengketakan sama atau sama pada pokoknya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa untuk menghindari timbulnya dua putusan yang mengandung saling pertentangan atau kontradiksi mengenai kasus perdata demikian juga dengan Pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan Perselisihan Prayudisial atau *prejudicieel geschil* dengan permasalahan atau lembaga perkara yang masih tergantung pemeriksaannya atau *aanhangige rechtsvordering* atau *lis pendens* atau *litispendentie* terhadap perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Kdi. maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya *niet onvankelijk verklaard* dengan alasan apa yang digugat Penggugat masih tergantung pemeriksaannya dengan perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Kdi;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya maka Penggugat dibebani membayar seluruh biaya perkara ini yang besarnya ditaksir sejumlah Rp. 1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.230.000.00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh kami Arief Hakim Nugraha, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Sera Achmad, S.H. M.H. dan Nursinah, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 di persidangan yang terbuka untuk umum melalui e court Mahkamah Agung Republik Indonesia oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahir R. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sera Achmad, S.H. M.H.

Arief Hakim Nugraha, S.H. M.H

Ttd

Nursinah, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sahir R

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Perdata Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Kdi

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	Rp.	50.000,00
- Panggilan	Rp.	1.120.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
- Meterai Putusan	Rp.	10. 000,00
- Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah)